



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat kediaman di Kota Singkawang, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Skw, tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding, sebagaimana yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 11 Februari 2021, dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 22 Januari 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang tanggal 8 Februari 2021, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Singkawang bahwa Terbanding tidak melakukan inzage tanggal 8 Februari 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2021, terhadap putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Skw, tanggal tanggal 29 Desember 2020, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tidak berkenaan dengan kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa adalah benar eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidaklah berkenaan dengan kewenangan mengadili, dimana eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut merupakan eksepsi prosesual di luar pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut itu harus dipertimbangkan tersendiri terlebih dahulu sebelum menimbang pokok perkara dan dinyatakan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa substansi eksepsi Tergugat/Pembanding adalah bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dianggap cacat formil dan materiil, karena alasan yang menjadi dasar gugatan tidak jelas, demikian juga alasan-alasannya tidak dapat dipahami baik substansi maupun maknanya, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur/tidak terang/tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karena itu Tergugat/Pembanding mohon agar gugatan Penggugat/Terbanding agar ditolak/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai eksepsi ini, dimana dapat disimpulkan gugatan Terbanding telah berdasarkan hukum dan disertai dengan alasan-alasan sebagai dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah sempurna dan tidak cacat formil..

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, suatu gugatan selain harus harus beralasan dan berdasar hukum, dan ternyata gugatan Penggugat/Terbanding antara posita dan petitum telah relevan dan saling berkaitan, dimana dalam positanya Penggugat/Terbanding telah mencantumkan alasan gugat cerai yang diajukannya dan dalam petitumnya Penggugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2008 mulai bermasalah, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding selalu bertengkar yang penyebabnya Tergugat/Pembanding menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita, terakhir dengan seorang perempuan bernama X yang tinggal di Jakarta, bersikap temperamen dan jika terjadi pertengkaran Tergugat/Pembanding mencaci maki Penggugat/Terbanding dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar, meninju, menendang, menjambak, menyeret dan memelintir tangan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding. Adapun mengenai tuduhan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding telah selingkuh dengan wanita lain adalah mengada-ada, karena Tergugat/Pembanding bekerja sebagai karyawan SPBU, dimana Tergugat/Pembanding mempunyai banyak teman dan kerabat, handphone yang dimiliki oleh Pembanding adalah kebutuhan dalam komunikasi, dan handphone android kontennya tidaklah jelas dan tidak dapat dipahami

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding mempunyai hubungan asmara yang dituduhkan Penggugat/Terbanding. Tuduhan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga tidak berdasar. Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih tinggal serumah dalam suasana yang masih harmonis.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti P-3 dan P-4 yang merupakan print out foto luka di bagian pundak dan print out foto luka di bagian pipi dan tangan Terbanding, telah di-nazegelen merupakan bukti elektronik yang harus memenuhi syarat materiil yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan dan integritasnya diperlukan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, dan ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan.

Menimbang, tidak dilengkapinya bukti P-3 dan P-4 keterangan ahli dan/atau digital forensik dari instansi yang berwenang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak serta merta bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sebagai bukti permulaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada Memori Bandingnya, Pembanding, menyatakan sebagai berikut :

- Penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P-3) yang merupakan alat bukti baru tanpa alasan hak dan melawan hukum bertentangan dengan asli Buku Nikah yang dijadikan bukti oleh Tergugat/ Pembanding (T-3).
- Bukti T-8 dan T-14 yang dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak didukung bukti lainnya, demikian juga bukti T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12 , T-13 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian yang lain, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil/ atau materiil sebagai bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, padahal seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian.
- Dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding belum didukung dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan/atau materiil, sehingga dengan sendirinya alat-alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan Pembanding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana keterangan-keterangan pihak ketiga/orang lain yang dijadikan dengan pertimbangan hukum, padahal keterangan dari pihak ketiga/orang lain adalah kategori *testimonium de auditu*, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara, mengenai keberatan Pembanding tentang bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat/Terbanding, oleh Pembanding disebut sebagai bukti P-3, sebenarnya adalah bukti P-2, oleh karena itu dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyebutnya sebagai bukti P-2.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding mendalilkan mengajukan alat bukti Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan alat bukti baru tanpa alasan hak dan melawan hukum bertentangan dengan asli Buku Nikah yang dijadikan bukti oleh Tergugat/Pembanding (T-3), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan dalam hal ini adalah tentang adanya perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sehingga Penggugat/Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan bukti P-2 tersebut adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah *dinazegelen*, apalagi dihubungkan dengan bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, serta adanya hubungan perkawinan antara keduanya, yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka alat bukti P-2 tersebut adalah sah dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dimana bukti T-8 dan T-14 dan bukti T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dianggap bertentangan dengan pertimbangan pada bagian yang lain, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil/atau materiil sebagai bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, padahal seharusnya tidak mempunyai nilai pembuktian, adalah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana bukti T-8 dan T-14 dinilai sebagai bukti petunjuk dan bukti T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13 dinyatakan tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung bukti lain, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena bukti yang dinilai sebagai bukti petunjuk atau bukti permulaan meskipun telah diakui oleh pihak lawan haruslah didukung oleh bukti lain, namun tidak ditemukan bukti lain yang menggambarkan keberlangsungan keharmonisan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, bukti-bukti surat dan saksi-saksi hanya menggambarkan kejadian keharmonisan pada moment tertentu, bukan pada saat sekarang ini.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa dimana keterangan-keterangan pihak ketiga/orang lain yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum, keterangan dari pihak ketiga/ orang lain adalah kategori *testimonium de auditu*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena perkara ini adalah perkara yang konteksnya adalah *personen recht* (hukum perorangan) dalam bentuk sengketa perkawinan dan bukan *zaken recht* (hukum kebendaan), kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* tidak bisa begitu saja diabaikan, karena pertengkaran itu hanya bisa dibuktikan dengan saksi, dan saksi tidak mungkin mengetahui rangkaian pertengkaran secara terus menerus, apalagi tentang penyebabnya suatu pertengkaran, kecil kemungkinan terjadinya sepasang suami isteri bertengkar di depan orang lain, bahkan banyak pasangan suami isteri tidak mau memperlihatkan telah terjadinya pertengkaran.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut di atas, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Penggugat/Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi, saksi satu nama saksi I, yang memberikan keterangan antara lain sewaktu ia tinggal bersama Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding ia melihat keduanya saling diam dan tidak bertegur sapa dan ia mendengar ada suara seperti ada orang marah-marah di kamar. Saksi dua, nama saksi II, memberikan keterangan antara lain, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah selama kurang lebih dua minggu, Dan Tergugat/Pembanding juga menghadirkan dua orang saksi, saksi satu bernama saksi I, telah memberikan keterangan antara lain rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding kelihatan harmonis saja, tidak ada masalah antara keduanya dan sejak akhir Nopember 2020 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah rumah. Saksi dua, nama saksi II di bawah sumpahnya memberikan keterangan antara lain semula rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada awalnya harmonis saja, namun kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan gugat cerai dan sejak tanggal 26 November 2020 dan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pisah tempat tinggal, Penggugat/Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sejak akhir November 2020 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah dan sampai akhir pemeriksaan perkara, bahkan sampai sekarang ini sudah berlangsung selama 3 bulan Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, maka sesungguhnya antara keduanya sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan dalam pertimbangannya telah mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Skw, tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah.
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, dengan Dr. H. Amam Fakhur, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dalih Effendy, SH., M.Esy., dan Dr. H. Mamat Ruhimat, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Burhanuddin. SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. Amam Fakhur, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



HAKIM ANGGOTA I

ttd

Dr. H. Dalih Effendy,SH.,M.Esy

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Burhanuddin. SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 128.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. <u>12.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

..

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Rusli, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)